



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu alat dalam penyelenggaraan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara substansial dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan
6. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan.
12. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
14. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.
15. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
16. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
 Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- (2) Asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Tujuan
 Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk dijadikan pedoman pembentukan Peraturan Daerah mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan dan menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN
TEKNIK PENYUSUNAN
Bagian Kesatu
Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah
 Pasal 6

Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penyelarasan;
- e. penetapan/ pengesahan;
- f. klarifikasi dan evaluasi;
- g. pengundangan; dan
- h. penyebarluasan.

Bagian Kedua
Teknik Penyusunan Peraturan Daerah
 Pasal 7

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
 Pasal 8

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam bentuk Prolegda.
- (2) Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan tujuan :
 - a. agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu, sistematis dan berdasarkan kebutuhan daerah;
 - b. agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan; dan
 - c. untuk menjaga agar proses pembentukan Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan ringkasan pokok materi dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Ringkasan pokok materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan pengaturan;
 - c. dasar hukum; dan
 - d. materi yang diatur.

- (5) Prolegda disusun bersama antara DPRD dengan Bupati secara terencana, terpadu, dan sistematis yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (6) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah serta dengan mempertimbangkan rencana pembangunan nasional.

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Penetapan Prolegda

Pasal 9

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan penentuan skala prioritas.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan ditetapkan paling lambat pada bulan Desember setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Prolegda

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Setiap penyusunan rancangan Prolegda, Balegda dapat meminta masukan kepada fraksi, alat kelengkapan DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Balegda berwenang melakukan verifikasi terhadap pokok materi Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam menyusun rancangan Prolegda, Sekretaris Daerah dapat meminta rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada setiap SKPD di lingkup tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah berwenang melakukan verifikasi terhadap pokok materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam rancangan Prolegda dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Apabila dipandang perlu, dapat diadakan forum konsultasi dengan mengikutsertakan ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris Daerah melaporkan rancangan Prolegda yang telah disusun kepada Bupati.

- (6) Bupati menyampaikan rancangan Prolegda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembahasan Rancangan Prolegda

Pasal 12

- (1) Pembahasan rancangan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili Bupati.
- (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati.
- (4) Persetujuan hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.

Pasal 13

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), DPRD membuat Keputusan DPRD tentang Prolegda.

Bagian Kelima
Pengelolaan Prolegda

Pasal 14

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa dalam Prolegda pada tahun berikutnya dengan urutan prioritas utama untuk pembahasannya.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masih belum memenuhi persyaratan sebagai Rancangan Peraturan Daerah maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dicantumkan dalam Prolegda tahun berikutnya.
- (4) Untuk proses lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul dapat mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah tersebut setelah melalui proses penyempurnaan dengan disertai naskah akademik.

BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Usulan DPRD

Pasal 15

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD dilakukan berdasarkan Prolegda.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau Balegda DPRD dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan kajian dan verifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian dan verifikasi Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengusul, dengan saran untuk disempurnakan, ditindaklanjuti atau ditolak.

Pasal 16

- (1) Persetujuan usulan Rancangan Peraturan Daerah menjadi inisiatif DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji dan diverifikasi Balegda oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada anggota DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memberikan keputusan atas usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui menjadi Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD dengan surat kepada Bupati dengan dilampiri naskah akademik.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Usulan Bupati

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat oleh Bupati kepada pimpinan DPRD dengan dilampiri naskah akademik.

Pasal 18

Badan Musyawarah berdasarkan surat Pimpinan DPRD dan surat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (2) menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD maupun Bupati paling sedikit memuat dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang diatur.
- (2) Pedoman penyusunan naskah akademik mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Ketiga**Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Diluar Prolegda**

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Bupati dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD atau Bupati dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. melaksanakan kebijakan yang bersifat mendesak dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi;
 - c. mengatasi keadaan luarbiasa, keadaan konflik atau bencana alam, bencana non alam, bencana sosial; dan
 - d. keadaan tertentu lainnya yang memiliki urgensi bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu diajukan.
- (4) Dalam hal usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal baik dari Bupati dan DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas usulan tersebut.
- (5) Balegda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta keterangan/ penjelasan dari Pemerintah Daerah, fraksi, dan alat kelengkapan DPRD.
- (6) Balegda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

BAB VI**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan pertimbangan Balegda.

- (3) Penentuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu tingkat I dan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan komisi, gabungan komisi, Balegda, atau pansus dalam rapat paripurna;
 2. pendapat Bupati dalam rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi-fraksi dalam rapat paripurna terhadap pendapat Bupati;
 - b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum fraksi;
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, Balegda, atau pansus dilakukan bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
 - d. penyampaian laporan komisi, gabungan komisi, Balegda atau pansus yang berisi proses pembahasan;
 - e. penyelarasan oleh Balegda bersama bagian hukum; dan
 - f. pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
 - b. pendapat akhir Bupati, sebagai sambutan atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 23

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa itu.

Pasal 24

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Perencanaan jadwal pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh DPRD.

Pasal 26

Sekretaris Daerah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

**BAB VII
PENYELARASAN**

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang selesai dibahas dilakukan penyelarasan oleh Balegda bersama Bagian Hukum.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan, dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan.
- (3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua Balegda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.

**BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGESAHAN
Bagian Kesatu
Persetujuan dan Penarikan Kembali**

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Bupati kepada Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri Bupati.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

**Bagian Kedua
Penetapan dan Pengesahan**

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 31

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan/atau kalimat pada satu atau beberapa Pasal Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan telah mendapat klarifikasi atau evaluasi dari Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB IX
EVALUASI DAN KLARIFIKASI
Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati termasuk Rancangan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan.

- (4) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama Bagian Hukum, kecuali hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada rapat paripurna DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD, oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 33

- (1) Setiap tahun DPRD bersama Pemerintah Daerah melakukan kajian terhadap berbagai Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menugaskan Balegda.

Bagian Kedua **Klarifikasi**

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati disampaikan Bupati kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada jawaban hasil klarifikasi atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Daerah dimaksud diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 35

- (1) Apabila Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Bupati bersama Pimpinan DPRD membahas pembatalan tersebut.
- (2) Dalam hal DPRD bersama Bupati menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pencabutan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan.
- (3) Dalam hal DPRD dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (4) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan keputusan tentang pembatalan Peraturan Daerah menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh Mahkamah Agung, maka Bupati melaksanakan putusan tersebut dengan menindaklanjuti sesuai ketentuan pada ayat (2).
- (6) Dalam melaksanakan pembahasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Bagian Hukum dan Pimpinan DPRD menugaskan Balegda.

BAB X
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 36

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani Bupati.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membubuhi :
 - a. Lembaran Daerah dengan Nomor dan Tahun;
 - b. Tambahan Lembaran Daerah Nomor.
- (5) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tandatangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (8) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 37

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. oleh Sekretariat Daerah untuk Peraturan Daerah usulan Bupati;
 - b. oleh Sekretariat DPRD untuk Peraturan Daerah usulan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Pemerintah Daerah :

- a. menyampaikan salinan autentik Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Gubernur, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya;
 - b. menyediakan salinan Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan salinan autentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 39

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Daerah berbasis internet.

Pasal 40

Naskah Peraturan Daerah yang disebarluaskan merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

BAB XI PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 41

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berhak memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan masukan terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan cara lisan dan/atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

**BAB XIII
PENDANAAN**

Pasal 43

- (1) Semua pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifikasi, penyesuaian dan penyebarluasan Peraturan Daerah.


**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juni 2013


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI